



Putusan

Nomor: 15/Pdt.G.S/2018/PN Btm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Suryanto
Alamat : Komp. Ruko Batam Central Park Blok A No. 8Q-8R, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam
Pekerjaan : Direktur PT.Cosmic Indonesia,
Memberikan kuasa penuh kepada Sri Okti Firdiana, selaku Karyawan PT.Cosmic Indonesia,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: Johannes Bagus Dharmawan,SH.,dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.351/PTCI/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Cv Mitra Duta Selaras Persekutuan Komaditer yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia
Alamat : Perumahan Anggrek Mas I Blok I No.27, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
2 Nama : Agus Kursadi
Alamat : Perumahan Anggrek Mas I Blok I No.27, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Ony Kosasih,SH.,dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya secara sederhana, tertanggal 02 Agustus 2018 yang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 02 Agustus 2018 di bawah register No.15/Pdt.GS/2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, dan produk YBDI, di Kota Batam.
2. Bahwa Tergugat I adalah persekutuan komanditer yang bergerak dalam bidang agen penyalur bahan bakar minyak dari Penggugat. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada Bagian Kedua, Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 35, disamping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai hukum positif yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer/CV (*Commanditaire Vennotshap*/Persekutuan Firma), maka dapat diketahui bila TERGUGAT I BUKAN merupakan badan hukum. Sehingga yang bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum dari Tergugat I adalah pengurusnya, yakni Tergugat II (*vide: dalam buku "Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan", oleh Gatot Supramono, SH, M.Hum, hal. 146, Penerbit PT. Rineka Cipta, 2007 dan buku "Maatscap Firma dan Persekutuan Komanditer" oleh Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH., hal. 10, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002*), serta merujuk pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 879 K/Sip/1974 antara lain CV belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero.
3. Bahwa Tergugat II adalah Direktur Utama/Persero Aktif dari Tergugat I (*daden van beheer*) yang disebut sekutu *komplimentaris*, yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadi.
4. Bahwa Penggugat (disebut Pihak Pertama) dengan Tergugat I dan Tergugat II (disebut Pihak Kedua) telah sepakat untuk mengikat diri pada Perjanjian Keagenan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 (untuk selanjutnya disebut "*Perjanjian Keagenan*"), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian

1) Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Agen Penyalur Bahan Bakar Minyak, dan Pihak Kedua menerima dengan baik penunjukan dimaksud, penunjukan mana ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keterangan/ surat penunjukan dari Pihak Pertama yang tercantum sebagai Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- Pasal 5 Jumlah Pengambilan

Setelah 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini, maka **Pihak Kedua berkewajiban untuk menyampaikan permintaan melalui Purchase Order kepada Pihak Pertama** untuk minimal pengambilan 1000 (seribu) ton untuk setiap bulannya.

- Pasal 6 Harga Pembelian Pihak Kedua

1) Harga penjualan bahan bakar minyak Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam perjanjian ini **ditetapkan oleh Pihak Pertama** yang akan ditentukan dan disampaikan secara terpisah dan masih merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

- Pasal 7 Pembayaran

3) Pembayaran atas setiap pembelian Bahan Bakar Minyak oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama wajib dilakukan dengan **cara lunas di muka sebelum pengisian Bahan Bakar Minyak.**

5. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Para Tergugat telah melakukan pemesanan bahan bakar minyak dari Penggugat, dan Penggugat telah mengirimkan bahan bakar minyak kepada Para Tergugat, termasuk pemesanan Cosmic Fuel MGO dari Penggugat melalui Purchase Order (PO) No. 00119/MDS/IX/11 (selanjutnya disebut "Purchase Order"). Atas PO tersebut, Penggugat telah mengirimkan CosmicFuel MGO berdasarkan Surat Jalan Nomor: SJ-11957 tanggal 10/12/2011 yang ditandatangani oleh Tergugat I (selanjutnya disebut "Surat Jalan"), Notice of Readiness tanggal 12-10-2011, Ullage Report tanggal 12-10-2011, dan Vessel Time Sheet dari Kapal Cosmic 12 tanggal 12-10-2011 yang ditandatangani M.T. Cosmic 12 dengan MV. BM. Defender.

6. Bahwa atas pengiriman pesanan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menerbitkan Faktur kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut:

No	Keterangan		Nilai (Rupiah)
	No. Faktur	Tgl Faktur	
1	F37466	12/10/2011	424,935,000

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	F37462	11/10/2011		150,360,000
3	F37656	15/11/2011	0	8,230,00
4	F37681	19/11/2011	0	8,230,00
5	F37707	24/11/2011	0	8,230,00
6	F37710	26/11/2011	0	41,150,00
7	F37714	28/11/2011	0	46,150,00
8	F37733	29/11/2011	0	24,690,00
9	F37734	30/11/2011	0	46,150,00
10	F37635	14/11/2011	0	44,400,00
11	F37688	19/11/2011	0	40,400,00
12	F37855	21/12/2011	0	50,130,00
13	F37767	6/12/2011	0	8,480,00
14	F37781	10/12/2011	0	8,480,00
15	F37789	10/12/2011	0	56,880,00
16	F37811	15/12/2011	0	8,355,00
17	F37816	15/12/2011	0	8,355,00
18	F37825	17/12/2011	0	46,775,00
19	F37834	19/12/2011	0	8,355,00
20	F37860	22/12/2011	0	8,355,00
21	F37879	26/12/2011	0	41,775,00
22	F37897	28/12/2011	0	8,355,00
23	F37909	30/12/2011	0	25,065,00
24	F37913	31/12/2011	0	8,355,00
25	F37914	31/12/2011	0	41,775,00

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	F38002	14/01/2012	0	40,650,00
27	F38098	6/2/2012	0	43,025,00
28	F38118	9/2/2012	0	8,605,00
29	F38130	11/2/2012	0	8,605,00
30	F38149	15/2/2012	0	43,025,00
31	F38158	15/2/2012	0	8,430,00
32	F38175	18/2/2012	0	42,150,00
33	F38180	20/2/2012	0	8,430,00
34	F38181	20/2/2012	0	42,150,00
35	F38232	25/2/2012	0	8,430,00
36	F38252	29/2/2012	0	42,150,00
37	F38171	17/02/2012	0	42,400,00
38	F38297	7/3/2012	0	8,780,00
39	F38314	10/3/2012	0	8,780,00
40	F38316	12/3/2012	0	17,560,00
41	F38328	14/3/2012	0	8,780,00
42	F38349	17/3/2012	0	44,775,00
43	F38350	17/3/2012	0	8,955,00
44	F38356	19/3/2012	0	35,820,00
45	F38375	21/3/2012	0	53,730,00
46	F38376	21/3/2012	0	8,955,00
47	F38394	24/3/2012	0	8,955,00
48	F38425	29/3/2012	0	8,955,00
49	F38446	29/3/2012	0	17,910,00

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	F38447	31/3/2012	0	8,955,00
51	F38462	2/4/2012	0	45,775,00
52	F38475	5/4/2012	0	18,310,00
53	F38501	10/4/2012	0	9,155,00
54	F38525	14/4/2012	0	45,775,00
55	F38526	14/4/2012	0	9,155,00
56	F38536	16/4/2012	0	45,400,00
57	F38543	17/4/2012	0	9,080,00
58	F38554	18/4/2012	0	45,400,00
59	F38555	18/4/2012	0	9,080,00
60	F38578	21/4/2012	0	9,080,00
61	F38600	25/4/2012	0	9,080,00
62	F38621	28/4/2012	0	9,080,00
63	F38629	30/4/2012	0	36,320,00
64	F38648	3/5/2012	0	8,955,00
65	F38670	8/5/2012	0	8,955,00
66	F38693	12/5/2012	0	8,955,00
67	F38694	12/5/2012	0	44,775,00
68	F38707	14/5/2012	0	44,775,00
69	F38716	15/5/2012	0	8,855,00
70	F38725	16/5/2012	0	61,985,00
71	F38792	28/5/2012	0	44,275,00
Total				2,283,595,000.00

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Namun pada faktanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran dengan cara lunas di muka sebelum pengisian bahan bakar minyak sebagaimana telah disepakati pada perjanjian keagenan, melainkan Tergugat I dan Tergugat II baru melakukan pembayaran, dengan mencicil atau angsuran sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal	Nilai (Rupiah)
1.	Pembayaran faktur No: F37466 & F37462	25/10/2011	150,600,000 .00
2.	Pembayaran Faktur No: F37635	3/11/2011	14,220,00 0.00
3.	Pembayaran faktur No: F37466	4/11/2011	280,000,000 .00
4.	Pembayaran faktur No: F37466, F37656, F37681, F37707, F37710 & F37714	15/11/2011	105,150,000 .00
5.	Pembayaran faktur No: F37466, F37714 & F37734	28/11/2011	50,150,00 0.00
6.	Pembayaran faktur No: F37466, F37656 & F37635	30/11/2011	33,760,00 0.00
7.	Pembayaran faktur No: F37466 & F37688	7/12/2011	40,500,00 0.00
8.	Pembayaran faktur No: F37466	9/12/2011	260,00 0.00
9.	Pembayaran faktur No: F37466 & F37733	15/12/2011	24,750,00 0.00
10.	Pembayaran faktur No: F37466 & F37855	20/12/2011	22,250,00 0.00
11.	Pembayaran faktur No: F37855	20/12/2011	28,180,00 0.00
12.	Pembayaran faktur No: F37466, F37767, F37781, F37789, F37811, F37816, F37825, F37834, F37860,	29/12/2011	245,680,000 .00

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	F37879, F37897, F37913 & F37914		
13.	Pembayaran faktur No: F37914	29/12/2011	8,875,00 0.00
14.	Pembayaran faktur No: F37466 & F37909	30/12/2011	25,125,00 0.00
15.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38002	13/01/2012	5,950,00 0.00
16.	Pembayaran Faktur No: F38002	31/01/2012	34,960,00 0.00
17.	Pembayaran faktur No: F38098	3/2/2012	15,665,00 0.00
18.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38098	3/2/2012	27,900,00 0.00
19.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38175	17/2/2012	11,075,00 0.00
20.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38118, F38130, F38149, F38158, F38175, F38180, F38181, F38232 & F38252	28/2/2012	201,400,000 .00
21.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38171	29/2/2012	42,500,00 0.00
22.	Pembayaran faktur No: F38297	1/3/2012	3,420,00 0.00
23.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38297, F38314, F38316, F38328, F38349, F38350 & F38356	7/3/2012	105,600,000 .00
24.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38356	16/03/2012	24,950,00 0.00

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38375, F38376, F38394, F38425, F38446 & F38447	31/03/2012	.00	107,700,000
26.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38462, F38475, F38501, F38525 & F38526	25/04/2012	.00	128,450,000
27.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38536, F38543, F38554, F38555, F38578, F38600, F38621 & F38629	30/04/2012	.00	172,760,000
28.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38725	15/05/2012	0.00	15,875,000
29.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38648, F38670, F38693, F38694, F38707, F38716 & F38725	15/05/2012	.00	171,940,000
30.	Pembayaran faktur No: F38792	26/05/2012	0.00	20,305,000
31.	Pembayaran faktur No: F37466 & F38792	26/05/2012	0.00	24,250,000
JUMLAH DEBIT YANG DIBAYAR				2,144,200,000.00

Bahwa pembayaran-pembayaran dari Para Tergugat tersebut diatas membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan pemesanan bahan bakar minyak dari Penggugat, dan Penggugat telah mengirimkan bahan bakar minyak kepada Para Tergugat .

32. Bahwa sampai dengan saat ini, tagihan bahan bakar minyak yang belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, adalah Faktur Nomor: F-37466 tanggal 12/10/2011, dengan sisa tagihan sebesar **Rp. 139.395.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)**, yang telah jatuh tempo berdasarkan Outstanding Invoice of CV.Mitra Duta Selaras as of June 12, 2018. ("**Jumlah Terhutang**")

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa atas keterlambatan pembayaran Jumlah Terhutang, Penggugat telah berkali-kali mengirimkan surat pemberitahuan dan surat peringatan yang terdiri dari :

- a. Statement of Account (SoA) pada tanggal 27 Maret 2017;
- b. Surat Firma hukum Tri Mandiri Justice perihal Somasi/Teguran Hukum No.34/S/TMJ/V/2017 tertanggal 18 Mai 2017;
- c. Surat Firma hukum Tri Mandiri Justice perihal Somasi/Teguran Hukum II No.41/S/TMJ/VI/2017 tertanggal 03 Juni 2017;
- d. Surat Firma hukum Tri Mandiri Justice perihal Somasi/Teguran Hukum III No.60/S/TMJ/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017.
- e. Surat Firma Hukum AKHH Lawyers perihal Somasi No. 155/AKHH-SCOSMIC/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018.

34. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan yang disebut syarat- syarat subyektif. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

35. Oleh karena Perjanjian Keagenan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka secara hukum patut dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat sebagai Undang-undang serta harus dilaksanakan oleh para pihaknya dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ("KUH Perdata").

36. Bahwa mengacu pada:

- **Pasal 1238** KUH Perdata yang mengatur bahwa:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 1243** KUH Perdata yang mengatur bahwa:
"Tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat **dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.**"
- **Pendapat Prof. Subekti, SH** dalam buku "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa, halaman 45-46, menyatakan :
"wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:
 - a. **tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;**
 - b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi."

- **Pendapat Suharnoko, SH, MLI** dalam buku "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", Penerbit Kencana, halaman 115, menyatakan :
"Kitab Undang-undang Hukum perdata membedakan dengan jelas perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian.

Maka dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai waktu yang ditentukan, meskipun telah diberi Peringatan oleh Penggugat, telah jelas-jelas membuktikan **bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi.** Sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata telah lalai (Wanprestasi) melaksanakan kewajibannya menurut Delivery Order, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, Penggugat diberikan beberapa pilihan bentuk tuntutan yang dapat diajukan kepada Tergugat yaitu untuk melakukan :

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. **PEMENUHAN PERJANJIAN DISERTAI GANTI RUGI;**
- c. ganti rugi saja;
- d. pembatalan perjanjian;
- e. pembatalan disertai ganti rugi.

38. Bahwa atas wanprestasinya Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat berhak memintakan pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II berupa :

- **Hutang atas pembelian Bahan Bakar Minyak** dari Penggugat sebesar Rp.139.395.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

39. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia serta untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak Penggugat, dengan ini Penggugat mengajukan **PERMOHONAN SITA JAMINAN** atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Anggrek Mas I Blok I No.27, Kelurahan Taman Balo, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang terdaftar atas nama Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 215/Taman Balo.

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang didukung dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang mulia berkenan memutuskan:

Primair

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjian Keagenan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli Bahan Bakar Minyak telah Wanprestasi atas kewajibannya membayar lunas Perjanjian Keagenan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan Faktur Nomor: F-37466 tanggal 12/10/2011;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang membayar lunas seluruh tagihan pengiriman bahan bakar minyak kepada Penggugat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.139.395.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Anggrek Mas I Blok I No.27, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang terdaftar atas nama Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 215/Taman Baloi.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Acara Gugatan Sederhana tidak dikenal proses mediasi, namun Hakim Tunggal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan- alasan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa perkara Aquo dapat dikategorikan sebagai **NE BIS IN IDEM**, oleh karena sebelumnya perkara Aquo pernah diajukan oleh Penggugat dan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud dalam putusan Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Batam Nomor 25/PDT.G.S/2017/PN.BTM. yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

Mengadili ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya..

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Duaratus Sembilan puluh Satu Ribu Rupiah).

Kemudian pada tingkat keberatan telah diputus oleh hakim yang mengadili perkara Aquo juga telah memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili ;

- Menerima permohonan keberatatan dari Pemohon Keberatan/ Penggugat tersebut.
- Membatalkan putusan pengadilan negeri batam Nomor 25/PDT.G.S/2017/PN.BTM, yang dimohonkan keberatan tersebut.

Mengadili Sendiri ;

- Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan/ Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pemohon Keberatan/ Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp 291.000,- (duaratus Sembilan puluh satu rupiah).

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak secara tegas atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp.139.395.000,- atas pembelian minyak jenis cosmic fuel MGO sebanyak 57.00 liter (limapuluh tujuh ribu liter) oleh karena yang menjadi dasar atas adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian keagenan penyalur bahan bakar minyak adalah perjanjian Nomor 004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 dan berakhir pada tanggal 27 Juni 2012, sebagaimana diakui oleh Penggugat pada Point 4 (empat) halaman 3 (tiga), secara tegas didalam pasal 7 point ke 3 dinyatakan sbb:

“ Pembayaran atas setiap pembelian bahan bakar minyak oleh pihak kedua kepada pihak Pertama wajib dilakukan dengan cara lunas dimuka sebelum pengisian bahan bakar minyak ;

Selama Tergugat I dan Tergugat II bekerjasama dengan Penggugat tidak pernah sekalipun Tergugat I dan Tergugat II berhutang dalam hal permintaan pengiriman bahan bakar minyak, hal ini karena dalam hal pembayaran Penggugat secara tegas selalu meminta pembayaran dimuka sebagaimana

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam perjanjian pasal 7 point 3 diatas, jadi sangatlah jelas dan nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mempunyai hutang kepada Penggugat.

4. Bahwa perjanjian keagenan penyalur bahan bakar minyak adalah perjanjian Nomor 004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 dan perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 27 Juni 2012, ketika perjanjian tersebut masih berjalan/ berlaku tidak pernah sekalipun Penggugat memberitahukan dan menyatakan tentang hutang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik secara lisan maupun melalui surat, bahkan surat pemberitahuan dan peringatan tentang adanya hutang tersebut sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya halaman 9 point 33 tidak pernah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II,

lantas bagaimana secara tiba-tiba muncul tagihan dari Penggugat seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.139.395.000,-???

5. Bahwa didalam pasal 12 nomor 10 huruf C perjanjian keagenan penyalur bahan bakar minyak adalah perjanjian Nomor 004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 dinyatakan dengan tegas sbb :

“ mencabut/ membatalkan surat penunjukan keagenan/ penyalur bahan bakar minyak pihak kedua sebagai agen/ penyalur bahan bakar minyak milik pihak pertama apabila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan yang diatur dan ditentukan dalam perjanjian keagenan ini;

Jika Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau telah lalai untuk melakukan pembayaran, sudah tentu perjanjian keagenan ini akan diputus oleh Penggugat secara sepihak, oleh karena Penggugat mempunyai hak untuk melakukan pemutusan secara sepihak perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan pasal 12 tersebut, akan tetapi kenyataannya perjanjian keagenan ini tetap terus berjalan sampai dengan berakhirnya perjanjian ini tanggal 27 Juni 2012, dan selama perjanjian ini berlangsung tidak pernah ada tagihan ataupun pernyataan ataupun pemberitahuan tentang hutang yang masih harus diselesaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Hal ini

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai tunggakan hutang kepada Penggugat.

6. Bahwa dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang sebesar Rp. 139.395.00,- kepada Penggugat saling bertentangan dengan dalil-dalilnya sendiri antara yang satu dengan yang lain.

Disatu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat berdasarkan Purchase order (PO) Nomor 00119/MDS/IX/11 tanggal 12-10-2011 dengan nilai sebesar Rp. 424.935.000, dan Tergugat I dan Tergugat II dianggap masih kurang bayar Rp. 139.395.00,- bagaimana mungkin Penggugat masih mengirimkan bahan bakar minyak kepada Tergugat I dan Tergugat II ? bahkan sebagaimana dalam gugatan pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 secara nyata Penggugat masih bekerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan terus mengirimkan bahan bakar minyak sesuai dengan permintaan Tergugat I dan Tergugat II ? bahkan sampai perjanjian keagenan ini berakhir pada tanggal 27 Juni 2012.

Sedangkan disisi lain Penggugat mendalilkan Bahwa perjanjian keagenan penyalur bahan bakar minyak antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II Nomor 004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 adalah tunduk pada hukum perjanjian/ perikatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, artinya kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian Nomor 004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 mengikat Penggugat dan Tergugat dan dijadikan dasar hukum atas kesepakatan yang telah dibuat, artinya dalam pelaksanaan perjanjian ini dan jika terjadi perselisihan semuanya harus berpatokan dan acuannya adalah perjanjian Nomor 004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011.

Jika dalil pasal 1320 KUHPerdara yang digunakan oleh Penggugat untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II atas adanya hutang sebesar Rp. 139.395,- seharusnya Penggugat harus mengacu pada pasal 7 point 3 perjanjian Nomor 004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011, yang menyatakan dengan tegas bahwa " Pembayaran atas setiap pembelian bahan bakar minyak oleh pihak kedua kepadapihak Pertama wajib dilakukan dengan cara lunas dimuka sebelum pengisian bahan bakar minyak ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pasal 12 nomor 10 huruf C yang menyatakan dengan tegas bahwa “ mencabut/ membatalkan surat penunjukan keagenan/ penyalur bahan bakar minyak pihak kedua sebagai agen/ penyalur bahan bakar minyak milik pihak pertama apabila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan yang diatur dan ditentukan dalam perjanjian keagenan ini;

Bagaimana mungkin jika benar Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang sebesar Rp. 139.395.000,- kepada Penggugat baru ditagih setelah perjanjian keagenan berakhir? Bahkan baru ditagih pada tahun 2017 ??

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, bersama ini Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada hakim yang mengadili Perkara A quo berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang sudah diuraikan didalam jawaban ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dalam persidangan perkara gugatan sederhana tidak diperkenankan Acara replik dan Duplik, maka persidangan dilanjutkan dengan Acara Pembuktian oleh kedua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, dan saksi sebanyak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti T.1.T.2-1 sampai dengan T.1.T.2-2, dan saksi sebanyak 1 (satu) orang;

Menimbang,. bahwa untuk menyingkat putusan maka baik bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat telah termuat seluruhnya dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada dalil gugatan maupun jawabannya terdahulu;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat I tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.139.395.000.-(seratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan tergugat II, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-7, dan saksi sebanyak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa : Perjanjian Keagenan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT.COSMIC INDONESIA dengan CV.MITRA DUTA SELARAS, No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011, tanggal 26 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama (PT.COSMIC INDONESIA) adalah Perusahaan pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.dan Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua (CV.MITRA DUTA SELARAS) sebagai Agen Penyalur Bahan Bakar Minyak;
2. Jangka waktu Perjanjian berlaku untuk 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 28 -06-2011 s/d. tanggal 27-06-2012;
3. Pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan melalui transfer bank kepada rekening Pihak Pertama, dan pembayaran atas setiap pembelian BBM oleh pihak kedua kepada pihak pertama wajib dilakukan dengan cara lunas dimuka sebelum pengisian bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa : Outstanding Invoice of CV.Mitra Duta Selaras per 12 June 2018 yang dibuat oleh PT.Cosmic Indonesia, mulai dari No.Faktur F37462, tanggal 11/10/2011 sampai dengan No.Faktur F38792, tanggal 26/05/2012, dan pada pembayaran Faktur No.F-37466, tanggal 12/10/2011 terdapat sisa tagihan sebesar Rp.139.395.000.-(seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-3a dan P-3b, berupa :Faktur No.F37466, tanggal 12/10/2011, jenis BBM:Minyak Solar sebanyak 57.000 Liter, dengan total harga Rp.424.935.000.- (empat ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-4a, P-4b dan P-4c serta P-4d, berupa : Surat Jalan/Notice Of Readiness, tanggal 12/10/2011 berisi pengiriman BBM.Cosmic Fuel MGO. Sebanyak 57.000 Liter oleh Kapal Tanker Cosmic 12 di Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MV.BM.DEFENDER, yang telah diterima dalam kondisi baik oleh CV.Mitra Duta Selaras;

Menimbang, bahwa bukti P-5a berupa : Customer Statement PT.Cosmic Indonesia kepada CV.Mitra Duta Selaras, dari 01 Oktober 2011 s/d 23 Maret 2017 dengan jumlah sisa tagihan sebesar Rp.139.395.000.-

Menimbang, bahwa bukti P-5b dan P-5c serta P-5d, berupa :Surat Teguran I/Somasi, tertanggal 18 Mei 2017 dan Surat Teguran II/Somasi tanggal 05 Juni 2017, dari Kuasa Hukum PT.Cosmic Indonesia kepada Bpk Agus Kursadi, Direktur CV.Mitra Duta Selaras serta Surat Teguran III/Somasi tanggal 27 Juli 2017 kepada CV.Mitra Duta Selaras, yang berisikan somasi untuk melakukan pembayaran sisa hutang sebesar Rp.139.395.000.-;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa : Putusan No.25/Pdt.GS/2017/PN.Btm., tanggal 20 Februari 2018, dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana, antara PT.Cosmic Indonesia lawan CV.Mitra Duta Selaras, dengan amar putusan yang pada pokoknya "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa : Putusan No.25/Pdt.GS/2017/PN.BTM., tanggal 15 Maret 2018, dalam perkara Perdata Keberatan Gugatan Sederhana antara PT.Cosmic Indonesia lawan CV.Mitra Duta Selaras, dengan amar putusan yang pada pokoknya :

- Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No.25/Pdt.GS/2017/PN.BTM., tanggal 20 Februari 2018;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan/Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menghadirkan saksi bernama Petrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Penggugat pada bagian Keuangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sebagai pelanggan pembelian BBM dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada melakukan pemesanan BBM kepada Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2011sebanyak 3 (tiga) ton dengan nilai barang yang diambil sekitar Rp.2.283.595.000.-
- Bahwa pesanan dari Tergugat sudah dikirim semua kepada Tergugat;
- Bahwa pembayaran dari Tergugat (CV. Mitra Duta Selaras) dengan cara mencicil dan sudah ada yang dibayarkan senilai Rp.2.144.200.000.-
- Bahwa Tergugat belum bayar semuanya nilai pembelian tersebut , masih ada sisa hutangnya yaitu sebesar Rp.139.395.000.-untuk faktur Invoice No.F37466;
- Bahwa setiap akhir bulan saksi membuatkan rincian hutang untuk dikirimkan ke CV.Mitra Duta Selaras melalui Marketing PT.Cosmic Indonesia;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 berupa : Putusan No.25/Pdt.GS/2017/PN.BTM., tanggal 20 Februari 2018, dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana antara PT.Cosmic Indonesia lawan CV.Mitra Duta Selaras, dan bukti T-2 berupa : Putusan No.25/Pdt.GS/2017, tanggal 15 Maret 2018 dalam perkara Perdata Keberatan Gugatan Sederhana antara PT.Cosmic Indonesia lawan CV.Mitra Duta Selaras, yang amar putusannya sama dengan sebagaimana terurai dalam bukti P-6 dan P-7 tersebut diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang bernama KIM SAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Cosmic Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2015, yang mana sejak tahun 2008, saksi menjabat sebagai Direktur hingga saksi Resign (berhenti) pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Keagenan Penyalur BBM No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011;
- Bahwa setahu saksi pembayaran atas setiap pembelian BBM oleh Tergugat I dan Tergugat II selalu dibayar lunas dimuka sebelum pengisian BBM oleh Penggugat sesuai kesepakatan Perjanjian tersebut diatas;
- Bahwa pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II tidak melalui rekening saksi, melainkan melalui keuangan PT.Cocmis Indonesia;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti berupa tanda terima yang menyatakan pembelian BBM oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah lunas, dan saksi tidak pernah memeriksa buku kas keuangan Penggugat tentang adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut baik selama menjabat sebagai Direktur maupun pada masa akhir pertanggung jawaban masa jabatannya sebagai Direktur PT.Cosmic Indonesia;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur tidak pernah saksi dengar ada tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II atas pembelian BBM tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan faktur F37466, dan tidak ingat tentang pengiriman BBM dari PT.Cosmic Indonesia kepada CV.Mitra Duta Selaras;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bantahan Tergugat I dan Tergugat II terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bantahan Tergugat yang bersifat eksepsionil sebagaimana dimaksud dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II, yang menyatakan bahwa perkara aquo dan telah diputus serta dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem, karena telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) sebagaimana dimaksud dalam Putusan No.25/Pdt.GS/2017/PN.BTM, tanggal 20 Februari 2018 dan Putusan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25/Pdt.GS/2017, tanggal 15 Maret 2018 atas Keberatan dari putusan Gugatan Sederhana No.25/Pdt.GS/2017/PN.BTM, tanggal 20 Februari 2018, yang amar putusannya pada pokoknya : "Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan/Penggugat tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati isi putusan perkara perdata No.25/Pdt.GS/2017/PN.BTM., tanggal 15 Maret 2018, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 5 dan 6 halaman 7 serta alinea 1 halaman 8 disebutkan sebagai berikut :

- "Bahwa setelah penandatanganan perjanjian keagenan dan pengiriman kepada Tergugat sesuai pesanan yaitu minyak jenis Cosmic Fuel MGO sebanyak 57.000 Liter pada tanggal 10 Desember 2011, namun faktanya hingga saat ini Tergugat belum melakukan pelunasan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian minyak tersebut, hingga saat ini masih menyisakan kekurangan pembayaran senilai Rp.139.395.000.- (seratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam posita tersebut, Penggugat menguraikan pembelian minyak masih menyisakan kekurangan pembayaran senilai Rp.139.395.000.-, dengan memperhatikan posita tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keneratan/Tergugat telah melakukan pembayaran, namun Penggugat tidak menguraikan rincian pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/Tergugat, sehingga jelas dan tegas nilai sisa yang harus dibayarkan oleh Termohon Keberatan/Tergugat dan Pemohon Keberatan/Penggugat juga tidak secara tegas menguraikan kapan tenggang waktu penyelesaian pembayaran sehingga Termohon Keberatan/Tergugat dinyatakan Wanprestasi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Keberatan menyatakan gugatan Permohonan Pemohon Keberatan/Penggugat adalah kabur (obscuur libel), sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa apakah putusan perkara perdata No.25/Pdt.GS/2017/PN.BTM., tanggal 15 Maret 2018 atas Keberatan dari Putusan Gugatan Sederhana No.25/Pdt.GS/2017/PN.BTM., tanggal 20 Februari 2018, yang amar putusannya : "Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan/Penggugat tidak dapat diterima", adalah merupakan Ne Bis Idem terhadap perkara perdata No.15/Pdt.GS/2018/PN.BTM., sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya tersebut diatas atau bukan merupakan Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dikenal beberapa permasalahan antara lain adalah tentang permasalahan formil gugatan yang belum memasuki materi pembuktian pokok perkara, yang mana salah satunya adalah permasalahan tentang gugatan kabur (obscuur libel). Apabila gugatan kabur (obscuur libel), maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), artinya bahwa gugatan menjadi tidak sempurna, dengan konsekwensi hukumnya gugatan dapat diajukan kembali dengan cara memperbaiki gugatan yang kabur (obscuur libel) tersebut, sehingga gugatan menjadi jelas, terang dan lengkap;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa perkara aquo dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian bantahan Para Tergugat yang bersifat eksepsional tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bantahan Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan " bahwa dasar kerjasama Penggugat dengan Para Tergugat adalah Perjanjian Keagenan Penyalur BBM No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011, dan berakhir pada tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana dalam Pasal 7 poin ke 3 dinyatakan sebagai berikut : **Pembayaran atas setiap pembelian BBM oleh pihak kedua kepada pihak pertama wajib dilakukan dengan cara lunas dimuka sebelum pengisian BBM**, jadi dengan adanya poin perjanjian sebagaimana tersebut diatas maka jelas dan nyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mempunyai hutang kepada Penggugat. Hingga perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 27 Juni 2012, Penggugat tidak pernah sekalipun memberitahukan tentang hutang tersebut baik secara lisan maupun melalui surat. Jika Penggugat dinyatakan oleh Penggugat telah wanprestasi untuk melakukan pembayaran, sudah tentu perjanjian keagenan ini akan diputus oleh Penggugat secara sepihak. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang sebesar Rp.139.395.000.- kepada Penggugat saling bertentangan dengan dalilnya sendiri satu dengan yang lain. Di satu sisi mendalilkan Tergugat I dan II berhutang kepada Penggugat berdasarkan Purchase Order (PO) tertanggal 12-10-2011, dengan nilai sebesar Rp.139.395.000.-, sedangkan di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat tunduk pada Perjanjian No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara", Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-5a, berupa Outstanding Invoice Of CV.Mitra Duta Selaras as of June 2018, disebutkan bahwa untuk No.Faktur : F37466, tanggal 12/10/2011, dalam pengiriman BBM" Cosmic Fuel MGO" sebanyak 57.000 liter dengan total nilai harga Rp.424.935.000.-, dan telah diterima baik oleh CV.Mitra Duta Selaras, masih terdapat sisa tagihan terutang dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.139.395.000.-;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat membenarkan telah membuat kesepakatan dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Keagenan Penyalur BBM No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011, yang isi perjanjian ada pokoknya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dan telah mengirimkan pesanan Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 mulai dengan faktur No.F37466 sampai dengan faktur No.F38792, dengan total nilai sebesar Rp.2.283.595.000.-, namun demikian dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran dengan cara lunas dimuka sebelum pengisian BBM sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian keagenan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II baru melakukan pembayaran dengan cara mencicil atau angsuran hingga pada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran faktur No.F37466&F38792, tertanggal 26/05/2012, dengan total nilai angsuran sebesar Rp.2.144.200.-, sehingga hingga saat ini masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp.139.395.000.-, yang telah jatuh tempo berdasarkan Outstanding Invoice of Mitra Duta Selaras per 12 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diuraikan: dari rincian faktur mulai dari F37466, tertanggal 12/10/2011 sampai dengan F38792, tertanggal 28/05/2012, dengan nilai total harga pemesanan BBM sebesar Rp.2.283.595.000.-, akan tetapi dari faktur-faktur tersebut hingga per tanggal 26/05/2012, Tergugat I dan Tergugat II baru membayarkan tagihannya sebesar Rp.2.144.200.000.-;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh saksi Penggugat bernama PETRUS, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ada menjual BBM kepada Para Tergugat, dan pembelian BBM oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan total nilai sebesar Rp.2.283.595.000.-, dan Para Tergugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.144.200.- kepada Penggugat dari tahun 2011 sampai tahun 2012, dan sisa tagihan hutang Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan faktur F37466 adalah sebesar Rp.139.395.000.-;

Menimbang, bahwa terhadap sisa tagihan yang belum dibayar sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah melayangkan Surat Teguran/Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat Kilat Khusus oleh PT.POS INDONESIA, yaitu tertanggal 18 Mei 2017, tanggal 05 Juni 2017, dan tanggal 28 Juli 2018 perihal : mengingatkan supaya Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dan menyelesaikan hutangnya tersebut kepada Penggugat (vide bukti P-5b, P-5c dan P-5d);

Menimbang, bahwa atas adanya bukti surat berupa faktur tagihan dan pengiriman BBM yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam bukti P-2 sampai dengan P-4d tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan bukti surat yang menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran secara lunas atas pesanan BBM oleh Penggugat dan untuk membantah dalil gugatan serta bukti surat dan saksi Penggugat tersebut,selain mengajukan saksinya bernama; KIM SAI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setahu saksi, pembayaran atas setiap pembelian BBM oleh Tergugat I dan Tergugat II selalu dibayar dimuka sebelum pengisian BBM oleh Penggugat sesuai dengan kesepakatan Perjanjian No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011 tersebut;
- Bahwa pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II tidak melalui rekening saksi akan melainkan melalui keuangan PT.Cosmic Indonesia;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti berupa tanda terima yang menyatakan pembelian BBM oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah lunas, dan saksi tidak pernah memeriksa buku kas keuangan Penggugat tentang pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut baik selama menjabat sebagai Direktur maupun pada masa akhir pertanggung jawaban masa jabatannya sebagai Direktur PT.Cosmic Indonesia;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur, tidak pernah saksi dengar ada tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II atas pembelian BBM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KIM SAI tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan kerjasama penyaluran BBM telah melakukan kesepakatan melalui Perjanjian No.004/BBM-MDS/C/DIR/VI/2011, tanggal 28 Juni 2018, dan dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa pembayaran pembelian BBM oleh Tergugat I dan Tergugat II wajib dimuka sebelum pengisian BBM oleh Penggugat, akan tetapi dalam pembuktian pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II, saksi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak pernah melihat dan mengetahui adanya bukti-bukti pelunasan pembayaran BBM oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah memperpegangi atau berpedoman kepada Perjanjian No.004/BBM-MDS/C/DIR/VI/2011 tersebut, ataukah telah melakukan praktek perdagangan yang tidak sepenuhnya memperpegangi Perjanjian yang dibuat oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dalam pengiriman BBM dengan Faktur F37466, tanggal 12/10/2011 dengan nilai harga BBM sebesar Rp.424.935.000.-, dan faktur F37462, tanggal 11/10/2011, dengan nilai harga BBM sebesar Rp.150.360.000.-, terungkap fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membayarkan sekaligus untuk 2 (dua) faktur tersebut pada tanggal 25/10/2011 sebesar Rp.150.600.000.-, yang berarti bahwa harga untuk pembayaran faktur F37466 baru dibayar sebesar Rp.240.000.-sehingga tidak memenuhi sebagai diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dan kekurangan tagihan untuk faktur F37466 yang masih belum dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp.424.935.000 – Rp.240.000 =Rp.424.695.000.-untuk pembayaran per tanggal 25/10/2011 tersebut, dan selanjutnya pembayaran untuk faktur F37466 masih dicicil terus menerus dengan mencampur adukkan dengan pembayaran untuk faktur lainnya hingga perjanjian jatuh tempo yaitu tanggal 27/10/2012, disisi lain pesanan pengiriman BBM oleh Para Tergugat tetap dikirimkan oleh Penggugat hingga perjanjian kerjasama berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mematahkannya melalui bukti surat dan saksi yang diajukannya di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka terdapat fakta hukum bahwa ternyata pembelian BBM oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tidak berpedoman secara mutlak kepada isi perjanjian No.004/BBM-MDS/DIR/VI/2011, yang menyatakan bahwa pembelian BBM wajib dibayar lunas dimuka, sebelum pengisian BBM oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan tidak mempedomani ketentuan pada perjanjian antara kedua belah pihak tersebut, akan membebaskan Para Tergugat dari kewajiban untuk membayar hutangnya sebesar Rp.139.395.000.-kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 s/d P-4d, dan saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka ternyata sejak pembelian BBM

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Faktur F37466, tanggal 12/10/2011 sampai dengan perjanjian jatuh tempoh pada tanggal 27 Juni 2012, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada membayar secara cash/lunas, namun dilakukan secara mencicil serta digabungkan pembayarannya dengan pembayaran faktur yang lain, dan hingga perjanjian berakhir, sisa tagihan untuk Faktur F37466 tersebut masih belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran secara lunas dimuka sebagaimana isi perjanjian, akan tetapi pada prakteknya hubungan kerjasama tetap berjalan dengan baik hingga perjanjian berakhir tanggal 27 Juni 2012, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perjanjian tersebut diatas, Penggugat tidak ada mengajukan tuntutan pembatalan atas pelanggaran isi perjanjian oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, meskipun hak tersebut ada pada diri Penggugat. Praktek kerjasama yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sejalan dengan isi ketentuan Pasal 1399 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa **"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang"**;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa pembayaran pembelian BBM dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara mencicil dan tidak secara cash/lunas, dan praktek tersebut berjalan hingga perjanjian berakhir tanggal 27 Juni 2012, di lain pihak Penggugat tetap saja menyalurkan BBM kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan adanya praktek pelaksanaan pembayaran tersebut, yang oleh kedua belah pihak tidak menjadi penghalang bagi kerjasama tersebut, sehingga antara kedua belah pihak telah terjadi pengakuan secara diam-diam dan membenarkan bahwa kerjasama penyaluran BBM oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan berdasarkan kepatutan dan kebiasaan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian secara hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara, maka Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tertanggal 18 Mei 2017, 27 Juli 2017, dan 29 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi terhadap Penggugat maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin 1, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, masih akan ditangguhkan sebelum petitum berikutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin 2, menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Keagenan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) No.004/BBM-MDS/CI/DIR/2011, tanggal 28 Juni 2011, tanggal 28 Juni 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti P-1 yang diajukannya, maka dengan demikian petitem poin 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem gugatan poin 3, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II selakuk pembeli Bahan Bakar Minyak telah Wanprestasi atas kewajibannya membayar lunas Perjanjian Keagenan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) No.004/BBM/CI/DIR/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011 dan Faktur Nomor F-37466, tanggal 12/10/2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka dengan demikian petitem poin 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem gugatan poin 4, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar lunas seluruh tagihan pengiriman bahan bakar minyak kepada Penggugat sebesar Rp.139.395.000.-(seratus tiga sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa tagihan pengiriman BBM berdasarkan faktur F37466 tersebut, sehingga dengan demikian petitem poin 4 beraalasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem gugatan poin 5, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Anggrek Mas I Blok I No.27, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang terdaftar atas nama Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.215/Taman Baloi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak dibenarkan adanya Sita Jaminan, maka dengan demikian petitem poin 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitem gugatan poin 6, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah, maka dengan demikian petitem poin 6 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg., KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjian Keagenan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor 004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli Bahan Bakar Minyak telah Wanprestasi atas kewajibannya membayar lunas Perjanjian Keagenan Penyalur bahan Bakar Minyak (BBM) No.004/BBM-MDS/CI/DIR/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011 dan Faktur Nomor: F-37466, tanggal 12/10/2011;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar lunas seluruh tagihan pengiriman bahan bakar minyak kepada Penggugat sebesar Rp.139.395.000.- (seratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp.366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh Mangapul Manalu, S.H.,MH., Hakim, pada Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk mengadili perkara Gugatan Sederhana aquo, pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Netty Sihombing, S.H.

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp 30.000,00;
2.....P	:	Rp 70.000,00;
roses		
3.....P	:	Rp 250.000,00;
NBP		
4.....P	:	Rp 5.000,00;
anggihan		
5. Sita	:	Rp 6.000,00,-
Jumlah	:	Rp 366.000,00;

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2018/PN.BTM